



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri BREBES KELAS I B



Hakim
Tlp. (0283) 671006 / 671796 Fax. (0283) 671674

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP.

CATATAN PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Bbs

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Cepat dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO MARYONO;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/ Tanggal lahir : 47 Tahun/30 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok Karya Tani RT.001/RW.002 Desa Mulyasari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Susunan Persidangan :

1. Merry Harianah, S.H., M.H. Hakim tunggal;
2. Sutriono, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh ALFA HASYIM ROSADI Penyidik Polres Brebes selaku Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2024 Nomor : Dak. Tpr/02/III/2024;

- a. Terdakwa mengakui dakwaannya;
- b. Keterangan saksi-saksi :

1. TARMUDI, Lahir di Cirebon, tanggal 5 Agustus 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun 03 Rt.003/Rw.005 Desa Kalimekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;
2. HARFIYANTO, Lahir di Jakarta, tanggal 21 April 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun Manis Rt.003/Rw.001 Desa Barisan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes;

Keterangan saksi TARMUDI dan saksi HARFIYANTO dengan keterangannya bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 telah dilaksanakan Patroli dan Razia Kepolisian dalam rangka Operasi Pekat di Wilayah Hukum Polsek Losari Brebes yang dipimpin oleh Kapolsek Losari AKP SODIKIN, S.H., sekira pukul 09.00 Wib di jalan raya Pantura termasuk Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, personil Polsek bertemu pemilik warung makan lalu ditemukan barang bukti berupa minuman keras, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap

Hal. 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Laki-laki yang mengaku bernama EKO MARYONO pemilik warung tersebut, Terdakwa mengakui bahwa minuman keras sebanyak 6 (enam) botol Ciu/Brangkal, 3 (tiga) botol AO Besar dan 2 (dua) botol Bir Besar adalah milik Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa EKO MARYONO bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan menyimpan dan melakukan distribusi dan penjualan minuman keras tanpa izin;

- c. Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **EKO MARYONO**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, saksi TARMUDI dan saksi HARFIYANTO yang diajukan di depan persidangan, Pengadilan Negeri Brebes berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 17 ayat (1) Perda Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 Pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan menyimpan dan melakukan distribusi dan penjualan minuman keras tanpa ijin oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 205 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 17 Aayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO MARYONO**, telah terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana menyimpan dan melakukan penjualan minuman keras tanpa izin";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) botol Ciu/Brangkal;
- 3 (tiga) botol AO Besar;
- 2 (dua) Bir Besar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Kamis tanggal 21 Maret 2024** oleh kami **Merry Harianah, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes, selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Sutriono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri oleh Penyidik selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Sutriono, S.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Salinan resmi untuk dinas
Brebes, 21 Maret 2024
Panitera Pengadilan Negeri Brebes,

Antonius Suanie

Hal. 3 dari 3 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Bbs